



Jakarta, 07 Mei 2024

Perihal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai GOLKAR)

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510
Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
2. Nama : **H. EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510
Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 8 Tanggal 28 Februari 2020, Nomor Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 Tanggal 28 Februari 2020, dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan PAPUA:

DITERIMA DARI : Pihak Terkait - PAN
No. 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Selasa
Tanggal : 7 Mei 2024
Jam : 7:40

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., (13.00293)
2. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., (14.00093)
3. Nur Fadly Danial, S.H., (16.02497)
4. Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., (16.04377)
5. Akbar Junaid, S.H., (15.02078)
6. Muhammad Amril Imran, S.H., (23.03525)
7. Ramdhany Tri Saputra, S.H., (17.02673)
8. Moh. Fahrudin, S.H., (012-07025/ADV-KAI/2017)
9. Julianto Asis, S.H., M.H., (13.00295)
10. Audy Rahmat, S.H., (11.01.04262)
11. Pria Ramadhan Machmud, S.H., (15.01160)
12. Muhammad Wahyu, S.H., (12.01.04342)
13. Dr. Rahmat, S.H., M.H., (15.01971)
14. Fandy Irianto Djudjur, S.H., (21.02302)
15. Azham Idham, S.H., (16.02552)
16. R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., (99.10165)
17. Anggara Suwahju, S.H. (07.11099)
18. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., (17.02611)
19. Yusran, S.H., (15.02007)
20. Khaidir, S.H., (21.10797)
21. Nasrullah, S.H., M.H. (19.00469)
22. Yansen Marudut, S.H. (16.03291)
23. Jamil Resa, S.H., M.H. (20.02857)
24. Ahmad Ashar Aras, S.H. (23.10505)

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **“TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL”**, yang beralamat di Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510, Telepon: 081342193382, E-mail: taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Dalam hal ini sah mewakili dan bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **“Pihak Terkait”**.

Bahwa sebelum Pihak Terkait menguraikan hal-hal dibawah ini, Pihak Terkait terlebih dahulu menguraikan kedudukannya dalam perkara a quo. Bahwa kedudukan Partai Amanat Nasional selaku Pihak Terkait berdasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 (**Vide Bukti PT-1**).

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai GOLKAR), sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa bila dicermati secara seksama dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Daerah Pemilihan Papua, seharusnya GOLKAR mendapatkan kursi yang diperebutkan pada Daerah Pemilihan ini, namun karena terjadi banyak kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif pada proses penghitungan suara pada Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Umum DPR RI pada Daerah Pemilihan ini, maka GOLKAR tidak mendapatkan kursi. Hal ini pun berlaku pada PAN, dimana dalam proses Penghitungan suara tersebut PAN banyak mengalami pengurangan suara, sehingga PAN pun tidak mendapatkan perolehan kursi sebagaimana jatah kursi yang diperebutkan pada Daerah Pemilihan ini;
2. Bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, terjadi pengurangan suara PAN pada Distrik Jayapura Selatan sebanyak 2038 suara, Distrik Jayapura Utara sebanyak 1305 suara, Distrik Abepura sebanyak 8811 suara, Distrik Muara Tami sebanyak 49 suara, Distrik Heram sebanyak 56 suara dan beberapa Partai Politik lainnya. Pengurangan suara PAN menurut pemohon didasarkan pada sandingan Model D Hasil Distrik;
3. Bahwa pemohon juga mendalilkan, terjadi penggelembungan suara PAN di Kabupaten Jayapura sebanyak 5359 suara dan beberapa Partai Politik lainnya. Penggelembungan suara PAN tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen C Hasil TPS diduga telah mengalami perubahan sehingga berbeda dengan perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model D Hasil di tingkat Distrik, Kabupaten, Provinsi hingga pleno secara nasional;
4. Bahwa jika diperhatikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (Bukti PT-2), PAN memperoleh sebanyak 45.046 suara sedangkan D. Hasil Nasioanal –DPR Daerah Pemilihan Papua Tahun

- 2024 (Bukti PT-3) PAN memperoleh sebanyak 41.911 suara, sehingga terjadi pengurangan, perbedaan perolehan suara PAN;
5. Bahwa berdasar uraian-uraian di atas, sangat jelas terlihat bahwa Pihak Terkait juga menduga telah banyak kecurangan dan pelanggaran yang terjadi khususnya Pemilihan Umum DPR RI pada Daerah Pemilihan PAPUA, sehingga Pihak Terkait pun tidak mendapatkan perolehan kursi sebagaimana jatah kursi yang diperebutkan pada Daerah Pemilihan PAPUA;

II. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan PAPUA;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya


Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait,


Tim Advokasi Inti PAN



Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.




Pria Ramadhan Machmud, S.H.



Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.




Muhammad Wahyu, S.H.



Nur Fadly Danial, S.H.




Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.



Akbar Junaid, S.H.



Muhammad Amril Imran, S.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.



Moh. Fahrudin, S.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Audy Rahmat, S.H.




Yansen Marudut, S.H.



Ahmad Ashar Aras, S.H.




Dr. Rahmat, S.H., M.H.



Fandy Irianto Djudjur, S.H.



Azham Idham, S.H.



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani,
S.H., M.H.**



Anggara Suwahju, S.H.




Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.



Yusran, S.H.



Khaidir, S.H.



Nasrullah, S.H., M.H.



Jamil Resa, S.H., M.H.